

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN KARANGTENGAH KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Wonosari – Nglipar Km4,5 Karangtengah Wonosari GK Kode Pos : 55851

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 004/KPTS/VII/2021

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANITIA PEMILIHAN LURAH KARANGTENGAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan, berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
 - b. Bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
 9. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 8 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2021;
 10. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 9 tahun 2020

- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangtengah tahun 2021;
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Panitia Pemilihan Lurah;
 12. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH KARANGTENGAH KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lurah adalah sebutan Lurah di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
5. Carik adalah sebutan Sekretaris Kalurahan merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
6. Kapanewon adalah sebutan lain KePenewuan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
11. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
12. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
13. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia

- Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
14. Calon Lurah Terpilih adalah calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
 15. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
 16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
 17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftarpemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
 19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
 20. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal khusus untuk Pemilihan Lurah antar waktu.
 21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
 24. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
 25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
 27. *Corona Virus Disease 2021* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
 28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 29. Hari adalah hari kerja.
 30. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
 31. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II
JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

Jadwal Pemilihan Lurah Karangtengah mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 208/KPTS/2021 tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan/atau perlindungan anak.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dijabat oleh pamong Kalurahan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan Kalurahan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. seksi teknis penyelenggaraan;
 - b. seksi umum dan logistik;
 - c. seksi data dan informasi; dan
 - d. seksi keamanan.

Pasal 4

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dapat berakhir keanggotaannya sebelum masa kerjanya selesai karena :
 - a. berhenti, atau
 - b. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau

- lebih;
- c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), keanggotaannya diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (3) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu.

BAB IV PENETAPAN PEMILIH

Pasal 6

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Kalurahan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Lurah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 7

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Kalurahan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (2) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melaksanakan pemutakhiran dan validasi DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Kalurahan.
- (3) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing TPS 1 (satu) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kalurahan lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (6) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah diketahui

masyarakat seperti papan pengumuman, balai Kalurahan, balai padukuhan atau tempat lain untuk memperoleh masukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan.

- (7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa saran dan usul penyempurnaan DPS dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkan.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut; atau
 - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- (3) Saran dan usul penyempurnaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan lurah.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 9

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) berakhir.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan Suara.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Kalurahan untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan

kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 12

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah penduduk, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia” atau “pindah penduduk”.

Pasal 13

- (1) Penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya apabila terdaftar dalam DPT.
- (2) Bagi calon pemilih yang telah terdaftar di DPT dan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara belum memperoleh surat undangan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap.
- (2) DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Penyampaian DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim melalui Panewu masing-masing 2 (dua) bendel paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

BAB V

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CALON LURAH

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah tata tertib pemilihan Lurah ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. melalui “Sistem Informasi Desa”; dan/atau
 - c. media informasi lainnya.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 9(sembilan) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan; dan/atau
 - c. media lain.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan;

- b. mekanisme pendaftaran; dan
- c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 17

Pendaftaran bakal calon Lurah paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak dimulai pengumuman.

Pasal 18

- (1) Bakal Calon Lurah harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan Kalurahan atau dalam jabatan negeri lainnya.
 - m. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - o. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila :
 - a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal calon Lurah melakukan pendaftaran, dan
 - b. bakal calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.
- (3) Ketentuan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan Kalurahan atau dalam jabatan negeri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dikecualikan apabila :
 - a. tanggal pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan Kalurahan atau dalam jabatan negeri tersebut telah lewat 5 (lima) tahun pada saat bakal calon Lurah melakukan pendaftaran; dan,

- b. membuat surat pernyataan bahwa pernah menerima sanksi diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan Kalurahan atau dalam jabatan negeri.

Bagian Kedua Pendaftaran Calon Lurah

Pasal 19

- (1) Bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis ta n g an bermaterai yang ditujukan kepada ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis tangan bermaterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945;
 - c. Surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir serta tidak ada cacat hukum.
 - e. Bakal calon lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah sakit Pemerintah;
 - h. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Puskesmas atau Rumah sakit Pemerintah;
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - k. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - m. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bagi bakal calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - n. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy SK pengangkatan dan/ atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan

- menjadi calon Lurah;
 - q. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;
 - r. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - s. daftar riwayat hidup;
 - t. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar dan menyerahkan softcopy;
 - u. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - v. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - w. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
 - x. surat izin cuti dari Lurah bagi pamong Kalurahan;
 - y. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
 - z. naskah visi dan misi Bakal Calon Lurah.
- (3) Surat lamaran ditulis tangan bermaterai cukup dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (4) Persyaratan berupa pas foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t berlatar belakang warna merah atau biru sesuai dengan foto KTP disertai dengan *softcopy*.
- (5) Pakaian bakal calon Lurah dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap.
- (6) Bakal calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.
- (8) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 17 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tahun 2021 di Balai Kalurahan Karangtengah mulai tanggal 30 Agustus sampai dengan 9 September 2021 **pada pukul 08.30 sampai dengan 13.00 WIB.**
- (2) Pada saat pendaftaran, Bakal Calon datang sendiri dan tidak mewakilkan.

BAB VI

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Berkas Bakal Calon

Pasal 21

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah

selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon Lurah yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Lurah.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Lurah.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.
- (3) Laporan Panitia pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Bamuskal setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah.
- (2) Usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Panewu.
- (3) Usulan penundaan oleh Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat Bamuskal;
 - b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah; dan
 - c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (4) Berdasarkan usulan dari Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Lurah melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau
 - f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (6) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).

Pasal 26

- (1) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (2) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945, Kementrian, Lembaga Pemerintahan Non Kementrian.
- (3) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga Pemerintah pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja dalam pecahandesimal dengan satuan tahun.

Pasal 28

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - b. Berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
 - d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
 - f. berpendidikan Pasca sarjana diberikan nilai 100 (seratus).
- (2) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar sebagai berikut :
 - a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
 - b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
 - d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
 - e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 29

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditentukan dari :
 - a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;
 - b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
 - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
$$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$

Bobot Calon = (40% x pengalaman) + (40% x pendidikan) + (10% x usia) + (10% x hasil ujian tertulis).
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (4) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.

- (5) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (6) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (7) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

Bagian Kedua Penetapan Calon Paragraf 1 Tanda Gambar

Pasal 30

- (1) Tanda gambar dalam pemilihan Lurah berupa pas foto calon.
- (2) Pas foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

Paragraf 2 Undian Nomor Urut

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan membacakan berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah sebelum melaksanakan rapat pengundian nomor urut.
- (2) Rapat pengundian nomor urut dan penetapan calon Lurah dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.
- (4) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh para Calon Lurah.
- (5) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah yang terdiri ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (6) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar urutan calon berdasarkan hasil

- pengundian nomor urut.
- (2) Daftar urutan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan calon Lurah.
 - (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta calon Lurah.

Pasal 33

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) menjadi dasar Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pengundian nomor urut calon Lurah.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. pas foto dan softcopy pas foto calon Lurah; dan
 - b. foto kopi berita acara hasil pengundian nomor urut calon Lurah.

Bagian Ketiga Pengumuman Calon

Pasal 34

- Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah calon Lurah ditetapkan, tentang :
- a. calon Lurah
 - b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
 - c. tata cara kampanye;
 - d. kegiatan masa tenang; dan
 - e. hal lain apabila diperlukan.

BAB VII KAMPANYE DAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 35

- (1) Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangkawaktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsipjujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, kegiatan Kampanyedilakukan dengan ketentuan :
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud

- pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Lurah berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Lurah;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan dan dilarang membagikan bahan kampanye dalam bentuk apapun selain dari ketentuan diatas;
 - f. Calon Lurah atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan.

Pasal 37

- (1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban guna menjaga situasi tetap kondusif, pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilaksanakan berdasarkan jadwal kegiatan kampanye Calon Lurah.
- (2) Jadwal kegiatan kampanye Calon Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Lurah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

Pasal 39

- (1) Kampanye berupa pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud Pasal 38 dilaksanakan di Balai Kalurahan Karangtengah.
- (2) Pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari pertama masa kampanye.
- (3) Pelaksanaan urutan penyampaian visi dan misi secara berurutan dimulai dari nomor urut calon yang berhak dipilih paling kecil.
- (4) Pemasangan tanda gambar calon Lurah di lingkungan Balai Kalurahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Lurah diperbolehkan memasang tanda gambar radius 100 meter dari lingkungan balai Kalurahan dan balai padukuhan.
- (6) Setelah memasuki masa tenang semua calon Lurah membersihkan seluruh alat peraga kampanye.
- (7) Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), selambat-lambatnya hari terakhir kampanye pukul 23.59 WIB.

Pasal 40

Kampanye terbuka dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka maksimal 30 orang;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- g. Segala bentuk kampanye yang dilaksanakan harus mematuhi protokol kesehatan.

BAB VIII MASA TENANG

Pasal 41

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
 - a. membersihkan semua alat peraga Kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Lurah.
- (3) Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
 - a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau
 - c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

BAB IX KOTAK SUARA, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Lurah menggunakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan.

Pasal 43

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan.
- (2) Pengadaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pengadaan surat undangan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan

Pasal 44

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Lurah dicetak sama dengan jumlah pemilih

tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing Kalurahan.

- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kesesuaian mengenai jumlah dan jenis perlengkapan pemilihan Lurah yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal jumlah dan perlengkapan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman perlengkapan pemilihan Lurah yang disediakan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal jumlah dan perlengkapan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat meminta tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah kepada KPPS dengan membawa surat pengantar.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

BAB X

PENGAMANAN

Pasal 48

Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

BAB XI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, jumlah DPT dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih.
- (2) Penentuan Lokasi TPS, Bentuk TPS, Tata Letak TPS dan Tata Cara Pemungutan Suara harus berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
- (3) Lokasi TPS, bentuk TPS dan Tata Letak TPS harus diatur agar tidak berpotensi menyebabkan antrian pemilih, berdesakan serta menjamin terlaksananya jaga jarak (*social distancing*).
- (4) KPPS mengatur jam kehadiran Pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 pada hari pemungutan suara.
- (5) KPPS, Pemilih, saksi Calon, dan semua pihak yang hadir di TPS wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air

mengalir/*handsanitizer*, serta menjaga jarak berkerumun (*sosial distancing*).

- (6) Panitia Pemilihan menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer* di setiap TPS.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpaling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan dan pemilih yang menerima undangan pemilih menandatangani bukti penerimaan
- (2) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilihsaat hadir dalam pemungutan suara.

Pasal 53

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah ditentukan, dimulai pada pukul 07.30 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai
- (3) Bagi pemilih yang tercantum dalam DPT dan tidak bisa menunjukkan undangan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya yang sah dengan terlebih dahulu mendaftarkan kepada petugas KPPS setelah jam 12.00 WIB.

Pasal 54

- (1) Masing-masing calon Lurah dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Saksi yang ditugaskan pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Surat mandat saksi dari calon Lurah kepada KPPS di TPS tempat saksi ditugaskan.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dalam DPT.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan proses pemungutan suara.
- (5) Masing-masing calon Lurah dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi pada saat rekapitulasi oleh panitia pemilihan.

Pasal 55

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Lurah dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS;
 - b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penghitungan suara;
 - e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - f. penutup.
- (2) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melakukan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 56

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS mengatur giliran pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah, seorang pemilih tidak boleh mewakilkan.

Pasal 57

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanime meliputi :

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kalurahan;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Lurah untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan

- tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kalurahan, zona penyebaran Covid-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 58

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS memperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat undangan.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1(satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 59

- (1) Pemberian suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Lurah.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS.

Pasal 60

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan diparaf oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satucalon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; serta
- f. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
- g. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- h. surat suara tidak rusak.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 61

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) KPPS menghitung perolehan suara calon Lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Ketua KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Ketua KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (9), selanjutnya Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan surat mandat dari calon kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 63

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kalurahan;
 - c. Bamuskal yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3(tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Lurah Terpilih

Pasal 64

- (1) Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Panitia Pemilihan mengadakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan penetapan calon Lurah terpilih.

Pasal 65

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan menjadi Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia saat mendaftar.

Pasal 66

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan yang terjamin keamanannya.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Lurah kepada Bamuskal.
- (2) Bamuskal berdasarkan laporan hasil pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Lurah terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan kepada Lurah.

Pasal 68

Bamuskal menyampaikan laporan hasil pemilihan Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan panitia pemilihan untuk mendapatkan pengesahan menjadi Lurah terpilih dan pengangkatan menjadi Lurah.

Pasal 69

Pelantikan Lurah Terpilih

- (1) Sebelum memangku jabatan, Lurah wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Berita acara pengambilan sumpah/janji Lurah ditandatangani oleh Bupati, Lurah yang bersangkutan, saksi, dan rohaniwan.
- (3) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan;
 - g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - h. sambutan Bupati;
 - i. doa;
 - j. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - k. penutup.

Pasal 70

- (1) Pelantikan Calon Lurah Terpilih dilaksanakan secara langsung dan/atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Calon Lurah Terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. Panewu;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 71

- (1) Serah terima jabatan Lurah dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan setelah pelantikan dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (2) Serah terima jabatan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan di hadapan Bamuskal dan dengan disaksikan oleh Panewu.

Pasal 72

- (1) Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Covid-19 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Lurah jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian Covid-19 tidak dapat dikendalikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Lurah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah yang telah dilaksanakan, maka tahapan dimaksud dinyatakan sah berlaku.
- (3) Penjadwalan kembali tahapan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

73

- (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan :
 - a. Lurah;
 - b. Perangkat Kalurahan
 - c. Anggota Bamuskal; dan
 - d. Panitia pemilihan Lurah

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 74

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap

keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 75

- (1) Calon Lurah, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Lurah, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Kalurahan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Kalurahan oleh Tim Pengawas Kapanewon.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Lurah oleh Tim Pengawas Kapanewon berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Kalurahan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Lurah oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di Kapanewon.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Lurah oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari Tim Pengawas Kapanewon dan satuan tugas penanganan Covid-19.

BAB XIII BIAYA

Pasal 76

- (1) Pendanaan pemilihan Lurah dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam APB Kalurahan.
- (4) Pendanaan pemilihan Lurah dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuk.
- (2) Rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 78

Rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bamuskal.

Pasal 79

- (1) Rancangan anggaran biaya yang telah disetujui Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah.
- (2) Lurah menyampaikan rancangan anggaran biaya kepada Panewu untuk diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 80

- (1) Pengajuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. susunan anggota Panitia Pemilihan;
 - c. tata tertib pemilihan Lurah; dan
 - d. Rekapitulasi jumlah TPS.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. honorarium panitia pemilihan;
 - b. honorarium KPPS;
 - c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. biaya perlengkapan TPS;
 - e. biaya pengamanan;
 - f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. biaya ATK dan fotokopi;
 - h. cetak surat suara dan undangan pemilih; dan/atau
 - i. biaya sewa-sewa meliputi sound sistem, tenda, kursi, dan meja.

Pasal 81

Biaya Pemilihan Lurah yang bersumber dari APBD Kabupaten ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Kalurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

- (1) Kalurahan dapat menganggarkan biaya pemilihan Lurah yang bersumber dari APB Kalurahan yang penggunaannya hanya untuk membiayai kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebutuhan yang harus dibiayai dan belum dianggarkan melalui APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan.

Pasal 83

- (1) Biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme APB Kalurahan.
- (2) Lurah melaporkan realisasi penggunaan biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Panewu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan Lurah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

- (1) Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangtengah
Pada tanggal 31 Juli 2021
Panitia Pemilihan Lurah
Karangtengah
Ketua,

SURYANTO, S.PdI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Wonosari;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangtengah; dan
4. Lurah Karangtengah